



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIJA alias IJA binti NAWAWI;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Penahanan Terdakwa dialihkan dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid/Sus/2024/PN Pre sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samiruddin, S.H. dkk., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan bebas karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban beserta keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan karena berdasarkan fakta hukum dan alat bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-29/P.4.11/Eku.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI dan NURDIN ARSYAD Alias NURDIN Bin ARSYAD (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Agus Salim Lr.2 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Agus Salim Lr.2 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Anak Korban yang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun yang pada saat itu sebelumnya bermalam di rumah temannya yaitu Anak Saksi I dan tidur bersama dengan teman-temannya yang lain diantaranya yaitu Anak II, Anak III kemudian pada saat itu ketika Anak Korban masih tidur sedangkan temannya yang lainnya sudah bangun kemudian Anak Korban diganggu sama temannya yaitu Anak Saksi I dengan Anak Saksi I menarik celana Anak Korban secara berulang hingga membuat Anak Korban menjadi malu karena diketawain oleh teman-temannya yang ada pada saat itu diantaranya yaitu Anak II, Anak III hingga membuat Anak Korban marah dan terjadi pertengkaran dan keributan antara Anak Korban dan Anak Saksi I dengan saling memukul antara Anak Korban dan Anak Saksi I, yang pada saat itu Anak Saksi I terkena hidung dan mulutnya hingga berdarah akibat ditendang oleh Anak Korban kemudian ibu dari Anak Saksi I yaitu Terdakwa Halija Alias Ija Binti Nawawi (Halija) (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) yang mendengar keributan lalu datang menemui Anak Saksi I dan teman-temannya, lalu Terdakwa Halija bertanya “siapa yang berkelahi” lalu Anak III menyampaikan “ berkelahi Anak Korban dan Anak Saksi I” kemudian Terdakwa Halija melihat hidung Anak Saksi I berdarah lalu Terdakwa Halija mengatakan kepada Anak Korban dengan emosi “kenapa kau kasi begitu anakku kuanggap anakko baru mukalih begitukan” kemudian Terdakwa Halija memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangannya diantaranya dengan menggunakan tangan terbuka lalu menarik baju dan mencekik Anak Saksi I serta memukul dan mencakar lengan Anak Saksi I dan juga mencakar bahu dan lengan Anak Korban, hingga membuat Anak Korban mengalami sakit dan luka pada punggung, bahu, pipi dan lengannya lalu atas perbuatan dari Terdakwa Halija tersebut berusaha dicegah oleh Anak III dengan mengatakan “sudahmi tante”,
- lalu karena ketakutan Anak Saksi I berusaha menyelamatkan diri dari tempat tersebut dengan berusaha keluar dari kamar tersebut tetapi berusaha dihalangi oleh omnya Anak Saksi I yaitu Edi tetapi berhasil lepas kemudian Anak Korban berusaha turun kebawah rumah lalu Terdakwa Halija yang melihat Anak Korban ingin melarikan diri lalu Terdakwa Halija berteriak kepada bapak dari Anak Saksi I yaitu Nurdin Arsyad Alias Nurdin Bin Arsyad (Nurdin Arsyad) yang berada dibawah rumah dengan Terdakwa Halija mengatakan kepada Nurdin Arsyad “tangkap itu

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak e na pukul I Anak Saksi I" kemudian Nurdin Arsyad yang mendengar suara istrinya yaitu terdakwa Terdakwa Halija yang mengatakan anaknya yaitu Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu Nurdin Arsyad menjadi emosi lalu Nurdin Arsyad menahan Anak Korban sesuai permintaan terdakwa Terdakwa Halija agar Anak Korban tidak lari lalu Nurdin Arsyad menarik baju Anak Korban lalu merangkul dan mengunci leher Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara kuat hingga membuat leher Anak Korban menjadi sakit kemudian Nurdin Arsyad juga memukul dahi Anak Korban diantaranya dengan menggunakan tangan dikepal dan Nurdin Arsyad juga mendorong kepala Anak Korban diantaranya dengan menggunakan tangannya dikepal secara kuat kemudian Anak Korban yang sedang posisi ditahan dan dipegang oleh Nurdin Arsyad kemudian datang kembali Terdakwa Halija melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan Terdakwa Halija memukul punggung dan leher Anak Korban dengan menggunakan tangannya diantaranya dengan menggunakan tangan dikepal ,

- kemudian datang diantaranya yaitu Amirullah Alias Ullah Bin Rustam (Amirullah) meleraikan Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad agar tidak memukul lagi Anak Korban lalu Anak Korban disuruh pulang oleh Amirullah, kemudian atas perbuatan dari Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad yang telah memukul, mencekik, merangkul dan menampar Anak Korban tersebut lalu Anak Korban melaporkannya kepada orang tuanya yaitu ibunya yang bernama Kartini Alias Tini Binti Tanri (Kartini), mendengar pemberitahuan dari anaknya yaitu Anak Korban tersebut lalu Kartini menjadi tidak terima dan melapor Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad ke Kantor Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat Terdakwa Halija memukul punggung dan leher Anak Korban pada saat itu disetujui oleh Nurdin Arsyad yang pada saat itu sedang memegang dan menahan Anak Korban agar tidak lari dan tanpa dicegah oleh terdakwa Nurdin Arsyad, dan juga pada saat Nurdin Arsyad memukul dahi, mendorong kepala, serta merangkul leher Anak Korban pada saat itu juga tidak dicegah oleh Terdakwa Halija karena Terdakwa Halija juga menyetujui perbuatan Nurdin Arsyad karena pada saat Terdakwa Halija sudah emosi dan marah terhadap Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban telah menendang mulut dan hidung dari Anak Saksi I yang merupakan anak dari Terdakwa Halija dan terdakwa Nurdin Arsyad, dan Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad melakukan perbuatannya tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang pada saat itu masih berusia sekitar 14 (empat belas tahun) atau masih anak dibawah umur.
- Bahwa akibat perbuatan Nurdin Arsyad dan Terdakwa Halija tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan sakit diantaranya pada

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, bahu, leher, dahi dan kepala Anak Korban, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya Hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vidya Ayuning dengan sumpah jabatan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Pada dahi sebelah kiri tampak satu luka memar berbentuk bulat berukuran 2,5 x 2,5 cm dan satu luka lecet berukuran panjang 3 cm.
- Pada leher depan tampak satu buah luka lecet berwarna merah berbentuk bilan sabit berukuran panjang 1 cm.
- Pada leher belakang tampak 3 buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 2 x 1,5 cm, 3 x 1 cm dan 6 x 3 cm.
- Pada punggung atas tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 18 x 9,5 cm.
- Pada punggung bawah tampak dua buah luka berwarna merah keunguan berukuran 7 x 3 cm dan 9 x 4 cm dan satu buah luka lecet berwarna merah ukuran 9 x 0,5 cm.
- Pada bahu kanan tampak satu buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5,5 cm.
- Pada lengan kiri atas tampak dua buah luka lecet berwarna merah, berukuran panjang 5 cm dan 7 cm.

Kesimpulan :

- Diduga akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI dan NURDIN ARSYAD Alias NURDIN Bin ARSYAD (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Agus Salim Lr.2 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Agus Salim Lr.2 Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Anak Korban yang pada saat itu sebelumnya bermalam di rumah temannya yaitu Anak Saksi I dan tidur bersama dengan teman-temannya yang lain diantaranya yaitu Syehk Abdullah Alias Adul Bin Kamaluddin (Syehk Abdullah), Anak III kemudian pada saat itu ketika Anak Korban masih tidur sedangkan temannya yang lainnya sudah bangun kemudian Anak Korban diganggu sama temannya yaitu Anak Saksi I dengan Anak Saksi I menarik celana Anak Korban secara berulang hingga membuat Anak Korban menjadi malu karena diketawain oleh teman-temannya yang ada pada saat itu diantaranya yaitu Syehk Abdullah Alias Adul Bin Kamaluddin (Syehk Abdullah), Anak III hingga membuat Anak Korban marah dan terjadi pertengkaran dan keributan antara Anak Korban dan Anak Saksi I dengan saling memukul antara Anak Korban dan Anak Saksi I, yang pada saat itu Anak Saksi I terkena hidung dan mulutnya hingga berdarah akibat ditendang oleh Anak Korban kemudian ibu dari Anak Saksi I yaitu Terdakwa Halija Alias Ija Binti Nawawi (Terdakwa Halija) (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) yang mendengar keributan lalu datang menemui Anak Saksi I dan teman-temannya, lalu Terdakwa Halija bertanya “siapa yang berkelahi” lalu Anak III menyampaikan “ berkelahi Anak Korban dan Anak Saksi I” kemudian Terdakwa Halija melihat hidung Anak Saksi I berdarah lalu Terdakwa Halija mengatakan kepada Anak Korban dengan emosi “kenapa kau kasi begitu anaku kuanggap anakko baru mukalih begitukan” kemudian Terdakwa Halija memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangannya diantaranya dengan menggunakan tangan terbuka lalu menarik baju dan mencekik Anak Saksi I serta memukul dan mencakar lengan Anak Saksi I dan juga mencakar bahu dan lengan Anak Korban, hingga membuat Anak Korban mengalami sakit dan luka pada punggung, bahu, pipi dan lengannya lalu atas perbuatan dari Terdakwa Halija tersebut berusaha dicegah oleh Anak III dengan mengatakan “sudahmi tante”,
- lalu karena ketakutan Anak Saksi I berusaha menyelamatkan diri dari tempat tersebut dengan berusaha keluar dari kamar tersebut tetapi berusaha dihalangi oleh omnya Anak Saksi I yaitu Edi tetapi berhasil lepas kemudian Anak Korban berusaha turun kebawah rumah lalu Terdakwa Halija yang melihat Anak Korban ingin melarikan diri lalu Terdakwa Halija berteriak kepada bapak dari Anak Saksi I yaitu Nurdin Arsyad Alias Nurdin Bin Arsyad (Nurdin Arsyad) yang berada dibawah rumah dengan Terdakwa Halija mengatakan kepada Nurdin Arsyad “tangkap itu anak e na pukul I Anak Saksi I” kemudian Nurdin Arsyad yang mendengar suara

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu terdakwa Terdakwa Halija yang mengatakan anaknya yaitu Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu Nurdin Arsyad menjadi emosi lalu Nurdin Arsyad menahan Anak Korban sesuai permintaan terdakwa Terdakwa Halija agar Anak Korban tidak lari lalu Nurdin Arsyad menarik baju Anak Korban lalu merangkul dan mengunci leher Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara kuat hingga membuat leher Anak Korban menjadi sakit kemudian Nurdin Arsyad juga memukul dahi Anak Korban diantaranya dengan menggunakan tangan dikepal dan Nurdin Arsyad juga mendorong kepala Anak Korban diantaranya dengan menggunakan tangannya dikepal secara kuat kemudian Anak Korban yang sedang posisi ditahan dan dipegang oleh Nurdin Arsyad kemudian datang kembali Terdakwa Halija melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan Terdakwa Halija memukul punggung dan leher Anak Korban dengan menggunakan tangannya diantaranya dengan menggunakan tangan dikepal ,

- kemudian datang diantaranya yaitu Amirullah Alias Ullah Bin Rustam (Amirullah) meleraikan Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad agar tidak memukul lagi Anak Korban lalu Anak Korban disuruh pulang oleh Amirullah, kemudian atas perbuatan dari Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad yang telah memukul, mencekik, merangkul dan menampar Anak Korban tersebut lalu Anak Korban melaporkannya kepada orang tuanya yaitu ibunya yang bernama Kartini Alias Tini Binti Tanri (Kartini), mendengar pemberitahuan dari anaknya yaitu Anak Korban tersebut lalu Kartini menjadi tidak terima dan melapor Terdakwa Halija dan Nurdin Arsyad ke Kantor Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat Terdakwa Halija memukul punggung dan leher Anak Korban pada saat itu disetujui oleh Nurdin Arsyad yang pada saat itu sedang memegang dan menahan Anak Korban agar tidak lari dan tanpa dicegah oleh terdakwa Nurdin Arsyad, dan juga pada saat Nurdin Arsyad memukul dahi, mendorong kepala, serta merangkul leher Anak Korban pada saat itu juga tidak dicegah oleh Terdakwa Halija karena Terdakwa Halija juga menyetujui perbuatan Nurdin Arsyad karena pada saat Terdakwa Halija sudah emosi dan marah terhadap Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban telah menendang mulut dan hidung dari Anak Saksi I yang merupakan anak dari Terdakwa Halija dan terdakwa Nurdin Arsyad.
- Bahwa akibat perbuatan Nurdin Arsyad dan Terdakwa Halija tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan sakit diantaranya pada punggung, bahu, leher, dahi dan kepala Anak Korban, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya Hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vidya

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuning dengan sumpah jabatan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Pada dahi sebelah kiri tampak satu luka memar berbentuk bulat berukuran 2,5 x 2,5 cm dan satu luka lecet berukuran panjang 3 cm.
- Pada leher depan tampak satu buah luka lecet berwarna merah berbentuk bilan sabit berukuran panjang 1 cm.
- Pada leher belakang tampak 3 buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 2 x 1,5 cm, 3 x 1 cm dan 6 x 3 cm.
- Pada punggung atas tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 18 x 9,5 cm.
- Pada punggung bawah tampak dua buah luka berwarna merah keunguan berukuran 7 x 3 cm dan 9 x 4 cm dan satu buah luka lecet berwarna merah ukuran 9 x 0,5 cm.
- Pada bahu kanan tampak satu buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5,5 cm.
- Pada lengan kiri atas tampak dua buah luka lecet berwarna merah, berukuran panjang 5 cm dan 7 cm.

Kesimpulan :

- Diduga akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa HALIJA Alias IJA Binti NAWAWI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi I Arsyad yang beralamat di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Somepe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare bersama dengan beberapa teman lain;
 - Bahwa Anak Saksi I kemudian mengganggu Anak Korban dengan cara menarik turun celana Anak Korban berulang kali sehingga mengakibatkan Anak Korban menjadi malu karena menjadi bahan tertawaan. Anak Saksi I dan Anak Korban lalu bertengkar dan saling memukul;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kemudian menendang sehingga mengakibatkan hidung dan mulut Anak Saksi I berdarah. Mendengar keributan, Terdakwa yang merupakan ibu dari Anak Saksi I kemudian datang dan melihat hidung dan mulut Anak Saksi I dalam keadaan berdarah;
- Bahwa karena merasa marah melihat hidung dan mulut Anak Saksi I mengucurkan darah, Terdakwa lalu memukul pinggang, menampar pipi, menarik baju, mencekik leher, serta memukul dan mencakar bahu dan lengan Anak Korban. Akibatnya, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, bahu, pipi, dan lengan;
- Bahwa karena merasa ketakutan, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Namun, Terdakwa kemudian berteriak dan meminta agar Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan serta berdamai dengan Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kartini alias Nini binti Tanri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Anak Korban pulang ke rumah dalam kondisi menangis dan bercerita telah dipukul oleh Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan sakit di bagian punggung, bahu, leher, dahi, dan kepala;
- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa, Saksi kemudian melapor ke polisi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa Saksi telah memaafkan serta berdamai dengan Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare bersama dengan beberapa teman lain;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengganggu Anak Korban dengan cara menarik turun celana Anak Korban berulang kali sehingga mengakibatkan Anak Korban menjadi malu karena menjadi bahan tertawaan. Anak Saksi dan Anak Korban lalu bertengkar dan saling memukul;
- Bahwa Anak Korban kemudian menendang sehingga mengakibatkan hidung dan mulut Anak Saksi berdarah. Mendengar keributan, Terdakwa yang merupakan ibu dari Anak Saksi kemudian datang dan melihat hidung dan mulut Anak Saksi dalam keadaan berdarah;
- Bahwa karena merasa marah melihat hidung dan mulut Anak Saksi mengucurkan darah, Terdakwa lalu memukul pinggang, menampar pipi, menarik baju, mencekik leher, serta memukul dan mencakar bahu dan lengan Anak Korban. Akibatnya, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, bahu, pipi, dan lengan;
- Bahwa karena merasa ketakutan, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Namun, Terdakwa kemudian berteriak dan meminta agar Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Duasni Pongarrang alias Asni di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Parepare yang bertugas melaksanakan pendampingan dan penyusunan laporan sosial terhadap Anak Korban;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban menjadi korban dalam peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa. Akibatnya Anak Korban mengalami luka fisik berupa memar kemerahan, sakit kepala, benjol, dan bekas cakaran;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan serta berdamai dengan Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak dari Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi yang baru masuk rumah melihat Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Kemudian, Terdakwa berteriak dan meminta agar Saksi yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *Visum et Repertum* tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vidya Ayuning dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Pada dahi sebelah kiri tampak 1 (satu) luka memar berbentuk bulat berukuran 2,5 (dua koma lima) x 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan 1 (satu) luka lecet berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter;
- Pada leher depan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berbentuk bulan sabit berukuran panjang 1 (satu) sentimeter;
- Pada leher belakang tampak 3 (tiga) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 2 (dua) x 1,5 (satu koma lima) sentimeter, 3 (tiga) x 1 (satu) sentimeter, dan 6 (enam) x 3 (tiga) sentimeter;
- Pada punggung atas tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 18 (delapan belas) x 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung bawah tampak 2 (dua) buah luka berwarna merah keunguan berukuran 7 (tujuh) × 3 (tiga) sentimeter dan 9 (sembilan) × 4 (empat) sentimeter dan 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah ukuran 9 (sembilan) × 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pada bahu kanan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5,5 (lima koma lima) sentimeter;
- Pada lengan kiri atas tampak 2 (dua) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan 7 (tujuh) sentimeter;
- Kesimpulan: Diduga akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*à décharge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ibu dari Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi I Arsyad yang beralamat di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare bersama dengan beberapa teman lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar keributan tempat anak-anak menginap sehingga Terdakwa lalu masuk dan melihat hidung dan mulut Anak Saksi I dalam keadaan berdarah disebabkan pertengkaran dengan Anak Korban. Karena merasa marah, Terdakwa lalu memukul pinggang, menampar pipi, menarik baju, mencekik leher, serta memukul dan mencakar bahu dan lengan Anak Korban. Akibatnya, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, bahu, pipi, dan lengan;
- Bahwa karena merasa ketakutan, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Namun, Terdakwa kemudian berteriak dan meminta agar Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah ibu dari Anak Saksi I;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi I Arsyad yang beralamat di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare bersama dengan beberapa teman lain;
3. Bahwa Terdakwa kemudian mendengar keributan tempat anak-anak menginap sehingga Terdakwa lalu masuk dan melihat hidung dan mulut Anak Saksi I dalam keadaan berdarah disebabkan pertengkaran dengan Anak Korban. Karena merasa marah, Terdakwa lalu memukul pinggang, menampar pipi, menarik baju, mencekik leher, serta memukul dan mencakar bahu dan lengan Anak Korban. Akibatnya, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, bahu, pipi, dan lengan;
4. Bahwa karena merasa ketakutan, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Namun, Terdakwa kemudian berteriak dan meminta agar Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelainan-kelainan pada Anak Korban sebagai berikut:
 - Pada dahi sebelah kiri tampak 1 (satu) luka memar berbentuk bulat berukuran 2,5 (dua koma lima) x 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan 1 (satu) luka lecet berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter;
 - Pada leher depan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berbentuk bulan sabit berukuran panjang 1 (satu) sentimeter;
 - Pada leher belakang tampak 3 (tiga) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 2 (dua) x 1,5 (satu koma lima) sentimeter, 3 (tiga) x 1 (satu) sentimeter, dan 6 (enam) x 3 (tiga) sentimeter;
 - Pada punggung atas tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 18 (delapan belas) x 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung bawah tampak 2 (dua) buah luka berwarna merah keunguan berukuran 7 (tujuh) × 3 (tiga) sentimeter dan 9 (sembilan) × 4 (empat) sentimeter dan 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah ukuran 9 (sembilan) × 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
 - Pada bahu kanan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5,5 (lima koma lima) sentimeter;
 - Pada lengan kiri atas tampak 2 (dua) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan 7 (tujuh) sentimeter;
 - Kesimpulan: Diduga akibat persentuhan tumpul;
6. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2010;
7. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya, baik perorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HALIJA alias IJA binti NAWAWI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi I Arsyad yang beralamat di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare bersama dengan beberapa teman lain;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mendengar keributan tempat anak-anak menginap sehingga Terdakwa lalu masuk dan melihat hidung dan mulut Anak Saksi I dalam keadaan berdarah disebabkan pertengkaran dengan Anak Korban. Karena merasa marah, Terdakwa lalu memukul pinggang, menampar pipi, menarik baju, mencekik leher, serta memukul dan mencakar bahu dan lengan Anak Korban. Akibatnya, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, bahu, pipi, dan lengan;

Menimbang bahwa karena merasa ketakutan, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar dan turun dari tangga lantai dua. Namun, Terdakwa kemudian berteriak dan meminta agar Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang tengah berada di bawah tangga untuk menangkap Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad yang juga merasa emosi setelah mendengar Anak Saksi I dipukul oleh Anak Korban lalu menarik baju, merangkul, dan mengunci leher Anak Korban. Saksi Nurdin Arsyad alias Nurdin bin Arsyad selanjutnya memukul dahi dan mendorong kepala Anak Korban menggunakan tangan terkepal. Masih dalam kondisi tertahan, Terdakwa lalu menghampiri dan memukul punggung serta leher Anak Korban menggunakan tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 18 Juni 2024, perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan secara psikis pada Anak Korban sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



- Pada dahi sebelah kiri tampak 1 (satu) luka memar berbentuk bulat berukuran 2,5 (dua koma lima) × 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan 1 (satu) luka lecet berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter;
- Pada leher depan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berbentuk bulan sabit berukuran panjang 1 (satu) sentimeter;
- Pada leher belakang tampak 3 (tiga) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 2 (dua) × 1,5 (satu koma lima) sentimeter, 3 (tiga) × 1 (satu) sentimeter, dan 6 (enam) × 3 (tiga) sentimeter;
- Pada punggung atas tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran 18 (delapan belas) × 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;
- Pada punggung bawah tampak 2 (dua) buah luka berwarna merah keunguan berukuran 7 (tujuh) × 3 (tiga) sentimeter dan 9 (sembilan) × 4 (empat) sentimeter dan 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah ukuran 9 (sembilan) × 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pada bahu kanan tampak 1 (satu) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5,5 (lima koma lima) sentimeter;
- Pada lengan kiri atas tampak 2 (dua) buah luka lecet berwarna merah berukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan 7 (tujuh) sentimeter;
- Kesimpulan: Diduga akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2010 sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada *tempus* kejadian, yakni hari Jumat tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Anak Korban dan Saksi Kartini alias Nini binti Tanri menyatakan telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Saat ini telah terjadi permasalahan antara Tersangka NURDIN ARSYAD dan Tersangka HALIJAH serta Anak Korban yang diwakili orang tuanya atas nama KARTINI;
2. Bahwa permasalahan ini sedang ditangani di Kepolisian Resor Kota Parepare;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan telah saling memaafkan satu sama lain;
4. Bahwa Tersangka NURDIN ARSYAD dan Tersangka HALIJAH mengaku dengan sebenarnya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa orang tua Anak Korban tidak akan memperlakukan mengenai hal ini dan tidak melakukan penuntutan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian ini dalam putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan penerapan prinsip keadilan restoratif sama sekali tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun, suatu kesepakatan perdamaian dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bersyarat/pengawasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur "melakukan Kekerasan terhadap Anak". Meskipun antara Terdakwa dan Anak Korban dan keluarganya telah berdamai, akan tetapi sesuai Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini bukan alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana maupun alasan yang menggugurkan penuntutan. Maka dari, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan kesepakatan perdamaian dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditanggguhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan status barang bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa masih memiliki kewajiban mengurus anak di rumah;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban Muh. Fahri Mujahid alias Fahri bin Heri beserta keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana (*strafmaat*) dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halija alias Ija binti Nawawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditangguhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

ttd

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pre